

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 006/OT.05/K.JI-28/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022**

- KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 10 Maret 2022



Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
 Nomor : 006/OT.05/K.JI-28/03/2022
 Tanggal : 10 Maret 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022**

No		Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I		Tim Pengarah		
	1	Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	2	M. Arifin, S.Pd., M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	3	Ulil Abror Al Mahmud, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	4	Sunarso, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
	5	Marpu'ah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
II		Tim Pelaksana		
	1	Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
	2	Tarno	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
A		Tim Pelaksana Managemen Perubahan		
	1	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd., M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator
	2	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
B		Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan		
	3	Habibuddin, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Koordinator
	4	M. Toifurrohman, S.Kom.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
C		Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
	5	Nibrosu Rohid	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator
	6	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
D		Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana		
	7	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator
	8	Sutrisno Puji Utomo, S.Pd., M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

E		Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM		
	9	Aliftina Maya Aktifianty	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	10	Nurul Rohmah, S.Psi.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
F		Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
	11	Dimas Ardyan Putra	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	12	Nibrosu Rohid	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
G		Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	13	Nurul Rohmah, S.Psi.	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
	14	Dimas Ardyan Putra	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
H		Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	15	M. Toifurrohman, S.Kom.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Koordinator
	16	Habibuddin, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota



Ketua,
Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.